BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 078/PM.00.02/K.KS-10/06/2023 Pelaihari, 26 Juni 2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tanah Laut
(daftar terlampir)
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

B. ISI IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dengan telah ditetapkannya Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik lokal Aceh yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Bersama ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, menyampaikan imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024, bahwa belum saatnya tahapan kampanye baik itu kepada Partai Politik maupun para Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 bahwa **Masa Kampanye Pemilu dijadwalkan pada tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024**, sehingga yang bisa dilaksanakan diluar jadwal tersebut adalah sosialisasi Partai Politik dan pertemuan terbatas internal Partai Politik, sebagaimana dasar regulasi dimaksud dibawah:

Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

1. *Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu **dilarang** melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);*
2. *Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:*
   a. *Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urut; dan*
   b. *Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*

Perubahan KPU nomor 33 tahun 2028 Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) tentang Perubahan Kedua PKPU nomor 23 Tahun 2028 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

3. *Peserta, dan Tim Kampanye **dilarang** mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan metode:*
   a. *Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
   b. *Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau*
   c. *Media sosial, yang memuat tanda gambar dan nonor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);*

4. *Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mempublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan iklan kampanye selama 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).*

Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) di atas, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Selanjutnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 50, 51, 65, 67, 68 dan 69 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, menyebutkan:

- *Pasal 50 :*

(1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, melintang jalan, jembatan penyeberangan orang, di atas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik, tiang telpon, pohon dan lokasi-lokasi rencana proyek pemerintah/swasta serta di fasilitas umum lainnya.

(2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tempat-tempat yang sudah ditentukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

(3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

(4) Khusus untuk penetapan dan pemasangan atribut-atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum (legislatif atau eksekutif) dilakukan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Peraturan Bupati.

- *Pasal 51 :*

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di areal sekitar kantor pemerintah, tanah dan bangunan milik pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan tempat ibadah kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengelola tempat tersebut.

- *Pasal 65*

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa sanksi syariah, dan/atau sanksi pidana dan/atau sanksi administratif dan/atau sanksi perdata.

(2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan yang lebih khusus maka yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang atau peraturan yang lebih khusus tersebut.

- *Pasal 67*

(1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) adalah berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

(3) Sanksi pidana berupa denda sebagaimana di maksud ayat (1) menjadi pendapatan asli daerah.

- *Pasal 68*

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) adalah berupa pencabutan ijin, pengawasan, penghentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

(2) Sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa penutupan sementara, penyegelan atau pembongkaran.

- *Pasal 69*

Sanksi perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) adalah berupa ganti rugi akibat pelanggaran dan/atau kerusakan atau berupa perbaikan akibat pelanggaran dan/atau kerusakan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat
Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 078/PM.00.02/K.KS-10/6/2023
Tanggal : 26 Juni 2023

DAFTAR PIMPINAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Laut;
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tanah Laut;
3. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tanah Laut;
4. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Tanah Laut;
5. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tanah Laut;
6. Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Kabupaten Tanah Laut;
7. Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Kabupaten Tanah Laut;
8. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tanah Laut;
9. Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Tanah Laut;;
10. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tanah Laut;
11. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Tanah Laut;;
12. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanah Laut;
13. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tanah Laut;
14. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Laut;
15. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Laut;
16. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Tanah Laut;
17. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut;
18. Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Tanah Laut.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut